DISDUKCAPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Kependudukan lainnya

No. SK:

Persyaratan

1. Lampiran dokumen pendukung (e-KTP, KK, Akta, Ijazah dan lain –lain)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penduduk membawa dokumen pendukung lainnya
- 2. Petugas registrasi melakukan verifaksi berkas dan dokumen
- 3. Petugas mencetak surat keterangan kependudukan
- 4. Kasi melakukan paraf
- 5. Kepala Dinas/ Kabid Menandatangani Surat Keterangan Kependudukan
- 6. Penyerahan Surat Keterangan Kependudukan kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
- 2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3. Saran dan Pengaduan lewat website :www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang